



Pengaruh Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia


The Impact of Zakat Distribution and Open Unemployment Rate on Economic Growth in Indonesia

Alfina Nur Azzahra^{1*}, Ferry Khusnul Mubarak², Rofiul Wahyudi³, Khairulman Akbar Hutagalung⁴

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

³Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

⁴Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei Darussalam



ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 January 2024

Accepted 20 February 2024

Publish 30 February 2025

Keywords:

Penyaluran zakat, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Economic growth is a key indicator of development performance, reflecting increases in per capita output and overall societal welfare. Despite Indonesia's relatively stable economic growth, the effectiveness of socio-religious instruments such as *zakat* in promoting macroeconomic growth remains subject to debate, particularly when examined alongside labor market challenges as reflected in the Open Unemployment Rate (OUR). The novelty of this study lies in its empirical assessment of the role of *zakat* distribution and unemployment in influencing economic growth at the provincial level, thereby providing a more nuanced understanding of regional economic dynamics in Indonesia. This study aims to analyze the impact of *zakat* distribution and the Open Unemployment Rate on Indonesia's economic growth. A quantitative approach is employed using multiple linear regression analysis. The study utilizes secondary data covering 34 provinces in Indonesia, obtained from the national statistical authority and officially recognized *zakat* management institutions. The findings reveal that *zakat* distribution does not have a positive and statistically significant effect on economic growth. Similarly, the Open Unemployment Rate does not exhibit a statistically significant negative effect on economic growth. These results suggest that the contribution of *zakat* to macroeconomic growth has not yet been optimal. This condition may be attributed to the relatively limited scale of *zakat* distribution, the predominance of consumptive-oriented allocation, and the lack of integration between *zakat* management and broader economic development policies. The implications of this study highlight the importance of strengthening *zakat* governance through the expansion of productive *zakat* programs and enhancing policy synergy between *zakat* institutions, labor market strategies, and national economic development frameworks. Such integration is expected to improve the effectiveness of *zakat* as an instrument for fostering inclusive and sustainable economic growth.

@ Green Economics Review




This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

* Corresponding author. email: alfinanurazzahra@gmail.com
<http://dx.doi.org/10.1016/ger.2025.01.069>

Indroduction

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian yang berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih optimal (Jawangga, 2019). Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran untuk melihat seberapa besar peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara dalam periode tertentu. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, berarti negara tersebut berhasil menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Ini biasanya dianggap sebagai tanda bahwa ekonomi negara tersebut berkembang dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera, lebih jelas lagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, dapat dilihat dari peningkatan hasil produksi per individu yang menyediakan lebih banyak variasi dalam konsumsi barang dan layanan, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat (Maulana et al., 2023). Oleh karena itu, hal ini memang biasanya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena lebih banyak barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta adanya peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan (Wibowo, 2017), sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan pertumbuhan ekonomi ini menandakan tercapainya keberhasilan dalam proses pembangunan (Dwi, 2023).


Berdasarkan penjelasan tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dengan pengertian yaitu proses berkelanjutan yang mencakup peningkatan kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ini ditandai dengan bertambahnya output per kapita, meningkatnya opsi konsumsi, daya beli masyarakat, serta kesejahteraan secara keseluruhan, yang pada akhirnya menciptakan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi umumnya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Saraswati, 2016). Gambar berikut menunjukkan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia tahun 2023:



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Tahun 2023

Sumber data: diolah dari BPS, tahun 2023


Berdasarkan data pada grafik diatas, dapat diketahui rata-rata PDB Indonesia tahun 2023 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tepatnya diangka 5,05% dengan provinsi Maluku Utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023, yakni sebesar 20,49%. Di sisi lain, provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan ekonomi terendah, yakni hanya sebesar 1,8%. Meskipun kedua provinsi tersebut berasal dari wilayah timur Indonesia, akan tetapi data menunjukkan terdapat perbedaan persentase pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang besar, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 tidak merata. Mengutip dari artikel yang dipublikasikan the conversation, beberapa faktor yang berkontribusi dalam hal ini adalah kurang efektifnya implementasi kebijakan pembangunan, hambatan birokrasi, kurang menariknya insentif investasi, dan strategi pengembangan ekonomi yang belum sepenuhnya tepat sasaran (Conversation, 2020).



Gambar 2. Penyaluran Zakat Indonesia Tahun 2023

Sumber data : diolah dari data BPS, tahun 2023

Berdasarkan pengisian IZN pada tahun 2023, Provinsi yang memiliki nilai IZN tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai 0,76, termasuk dalam kategori Bertumbuh. Diikuti oleh dua provinsi lain yang juga termasuk dalam kategori Bertumbuh, yaitu Riau dengan nilai 0,62 dan Nusa Tenggara Barat dengan nilai 0,61. Selanjutnya, dua provinsi yang masuk dalam kategori Stabil adalah Gorontalo dengan nilai 0,59 dan Sulawesi Selatan dengan nilai 0,58. Sedangkan nilai IZN terendah pada tahun 2023, provinsi yang masuk dalam kategori Kurang Baik adalah Nusa Tenggara Timur dengan nilai 0,34, Sulawesi Utara dengan nilai 0,32, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara dengan nilai masing-masing 0,30, serta Papua dengan nilai 0,26. Zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, seperti orang miskin atau yang membutuhkan. Zakat memiliki peran penting karena membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta dapat mendukung stabilitas ekonomi negara dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di masyarakat (Purwanti, 2020). Zakat bertujuan untuk mengalihkan sebagian harta dari orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kebutuhan dasar penduduk miskin tercukupi dengan baik, mereka akan mampu bekerja secara optimal dan memberikan dampak yang menguntungkan bagi perekonomian di berbagai bidang. Oleh karena itu, Presiden BJ Habibie kemudian mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan zakat melalui UU Nomor 38 pada tahun 1999 (Tambunan et al., 2019).



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

Sumber data : diolah dari data BPS, tahun 2023

Adapula faktor lain yang ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, yakni pendapatan masyarakatnya (Hasyim, 2016). Pendapatan yang maksimum dapat dicapai jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Namun, tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan, ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka biasanya memiliki tingkat pengangguran yang rendah, dan sebaliknya (Asnah & Dyanasari, 2021). Hal ini disebabkan oleh hubungan yang berlawanan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (Fitria, 2022). Saat terjadi kenaikan dalam perekonomian, tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan turunnya pendapatan per kapita dan menghambat laju ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antarprovinsi. Provinsi dengan TPT tertinggi adalah Banten, sebesar 7,54%, sementara Sulawesi Barat mencatatkan TPT terendah, yaitu 2,27%. Perbedaan ini mencerminkan variasi kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja di masing-masing wilayah. Penelitian ini mengadopsi dua teori, yaitu Teori Hukum Okun (*Okun's Law*) dan *Zakat Multiplier Effect*. Teori Hukum Okun menggambarkan keterkaitan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Sederhananya, ketika ekonomi tumbuh pesat (PDB meningkat), banyak pekerjaan baru tercipta, sehingga pengangguran berkurang. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi melambat, lapangan kerja sulit bertambah, dan pengangguran cenderung meningkat. Di sisi lain, Teori *Zakat Multiplier Effect* menyatakan zakat berpotensi besar menambah kemampuan konsumsi penerima zakat, terutama jika disalurkan dalam bentuk konsumtif. Selain itu, pembayaran zakat juga dapat menciptakan dampak ekonomi yang berlipat ganda, khususnya ketika zakat diberikan dalam bentuk zakat produktif (Hasanah, 2022).

Penelitian sebelumnya (Padang & Murtala, 2019) telah meneliti dampak antara pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015-2019. Begitu pula, penelitian oleh (Purwanti, 2020) juga menganalisis apakah zakat bisa membantu mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia tahun 2013-2017. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan metode data panel dengan periode waktu yang lebih panjang. Sedangkan penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan fokus pada tahun 2023, tahun yang dianggap sebagai periode pemulihan yang lebih stabil pasca pandemi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana zakat dan TPT memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023, serta memberikan kontribusi dalam mengatasi stagnasi ekonomi melalui analisis empiris yang lebih mendalam.

Literature Review

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan output riil per kapita dalam jangka panjang. Menurut teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Solow, 1956). Dalam perspektif ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pertumbuhan ekonomi karena berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, konsumsi, dan kualitas hidup. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menekankan peran faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, institusi, dan kebijakan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Romer, 1990). Oleh karena itu, instrumen kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), pertumbuhan ekonomi merujuk pada bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Menurut Harrod-Domar (Hasyim, 2017), pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai jika beberapa hal terpenuhi, termasuk ekonomi dalam situasi dimana semua tenaga kerja yang tersedia terpakai (*full employment*), jumlah tabungan masyarakat yang berhubungan langsung dengan penghasilan negara, dan (*marginal propensity to*

save - MPS) berjalan optimal. Namun, jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah tingkat pengangguran yang berkaitan dengan asumsi pertama. Ketika tingkat pengangguran tinggi, perekonomian tidak berada dalam keadaan kerja penuh, yang mengarah pada kapasitas produksi yang tidak maksimal dan mengurangi kontribusi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, zakat berhubungan dengan asumsi kedua dan ketiga. Sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, zakat dapat meningkatkan konsumsi masyarakat yang lebih rendah pendapatannya, yang akan mendorong permintaan agregat. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kecenderungan menabung (*MPS*) di kalangan masyarakat yang menerima zakat, karena mereka cenderung menabung lebih banyak setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang efisien dan penurunan tingkat pengangguran dapat memperbaiki kondisi ekonomi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan menurut teori Harrod-Domar.

Teori Zakat dan Pembangunan Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan daya beli kelompok miskin dan mustahik (Chapra, 2000). Secara teoritis, penyaluran zakat yang efektif dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur utama, yaitu peningkatan konsumsi agregat dan penguatan modal produktif masyarakat miskin (Kahf, 1999). Namun, dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi makro sangat bergantung pada skala penyaluran, pola distribusi (konsumtif atau produktif), serta integrasi pengelolaan zakat dengan kebijakan pembangunan nasional (Ascarya & Yumanita, 2018).

Perkataan zakat atau (الزكاة) memiliki banyak makna yang positif. Secara sederhana, zakat berarti sesuatu yang suci dan baik. Selain itu, zakat juga mengandung arti seperti berkembang, bertambah, memberi berkah, sedekah, dan menciptakan kedamaian. Artinya, zakat bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi semua pihak (Kasim, 2004). Dalam konteks ini, makna zakat lebih merujuk pada pengeluaran sejumlah harta tertentu. Menurut Sulaiman Rasjid, zakat dalam terminologi merupakan harta yang harus disalurkan oleh orang yang mampu kepada golongan penerima, seperti orang miskin, namun zakat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat tertentu (Ridlo, 2014).

Ditinjau dari segi istilah, zakat merujuk pada kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kecukupan harta untuk menyalurkan sebagian dari kekayaannya kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, atau kelompok lain yang telah ditentukan dalam ketentuan syariat Islam. Tujuannya adalah membantu mereka yang kurang mampu dan menjaga keadilan sosial (Chaniago, 2015). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat dalam Islam bukan sekedar ritual ibadah, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang bertujuan untuk menyucikan jiwa, membersihkan harta, dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam Alquran dan hadis, zakat sering kali diidentikkan dengan sedekah, seperti yang termaktub dalam firman Allah (Baznas, 2021) :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. At-taubah :103).

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis. Pertama, zakat harta (*mal*), yang meliputi emas, perak, hewan ternak, tanaman (seperti buah dan biji-bijian), serta barang dagangan. Kedua, zakat jiwa (*nafs*), atau yang lebih dikenal sebagai "*Zakatul Fitrah*," yaitu zakat yang diberikan setelah pelaksanaan puasa Ramadan sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi (Husen, 2018). Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya zakat antara lain: merdeka, beragama Islam, sudah baligh dan berakal, harta yang dimiliki dapat berkembang, mencapai nisab, sudah melewati satu tahun, dan bebas dari utang (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Sedangkan harta yang wajib dizakati meliputi barang dagangan yang diperjualbelikan untuk

mendapatkan keuntungan, emas dan perak baik dalam bentuk perhiasan maupun simpanan, hasil pertanian seperti padi atau gandum, buah-buahan tertentu, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta jika jumlahnya mencapai batas tertentu, serta hasil tambang seperti emas atau minyak bumi (Dimyati, 2018). Kemudian untuk orang yang berhak menerima zakat ada 8 (8 asnaf) yaitu faqir (*Fuqara*), miskin (*Masakin*), pengelola zakat (*Amilin*), muallaf, al-riqab, al-gharim, fii sabilillah, ibnu sabil (Daaim, 2021).

Penyaluran Zakat di Indonesia


Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1, zakat tidak hanya digunakan untuk membantu kebutuhan dasar orang miskin, tetapi juga bisa digunakan untuk kegiatan yang membantu mereka menjadi lebih mandiri. Penggunaan zakat untuk kegiatan produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar para penerima zakat (mustahik) terpenuhi. Selain itu, peningkatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun melalui lembaga resmi dapat memberikan dampak positif pada peningkatan konsumsi masyarakat kurang mampu, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi agregat dan berpotensi mendorong pertumbuhan *Produk Domestik Bruto* (PDB) nasional (Purwanti, 2020). Namun zakat yang berdampak terhadap PDB hanyalah zakat yang dihimpun melalui lembaga amal zakat resmi, sehingga dapat diukur dan didistribusikan secara sistematis. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat yang tidak disalurkan melalui lembaga resmi tidak dapat dianggap sebagai zakat dalam pemahaman syar'i, melainkan hanya berupa sedekah atau sumbangan yang bersifat sukarela dan individual. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang optimal melalui lembaga amal zakat sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Ridho & Wasik, 2020).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Selain zakat, tingkat pengangguran juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Dengan meningkatnya angka pengangguran maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyianyikan barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran" (Putri & Soesatyo, 2016). Oleh karena itu, masalah pengangguran dapat memberikan dampak yang merugikan, sehingga peran pemerintah menjadi sangat krusial. Salah satu parameter yang digunakan pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan tenaga kerja yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasar pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merujuk pada presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Begitupun dalam penelitian (Safrina, 2018) dijelaskan bahwa pengangguran terbuka merujuk pada proporsi penduduk yang tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran terbuka merujuk pada bagian dari tenaga kerja yang tidak sedang bekerja dan tengah berusaha mencari peluang pekerjaan (Padang & Murtala, 2019). Pada umumnya, pengangguran menjadi masalah, karena perusahaan mengalami penjualan penurunan, artinya pendapatan tenaga kerja berkurang, karena jumlah produk berkurang maka terjadi kelangkaan dalam perekonomian, lebih sedikit produk yang diproduksi maka akan menyebabkan penurunan terhadap PDB, dan tenaga kerja yang menganggur artinya warga mengalami penurunan standar hidup. Secara umum, pengangguran menjadi masalah utama karena akan menyebabkan menurunnya penjualan perusahaan, yang kemudian berimbas kepada pendapatan tenaga kerja yang menjadi berkurang, dimana produksi yang lebih rendah berarti jumlah barang yang diproduksi juga menurun. Penurunan produksi ini dapat menyebabkan kelangkaan barang dalam perekonomian, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB). Selain itu, peningkatan angka pengangguran berimplikasi pada penurunan standar kehidupan masyarakat, karena semakin banyak individu yang kehilangan kesempatan bekerja (Asnah & Dyanasari, 2021).

Kerangka Konseptual



Gambar 4. Kerangka Konseptual

Pada gambar 4, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara zakat (X1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Untuk menguji pengaruh zakat dan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan uji t dan uji F.

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Diperkirakan zakat secara positif memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023
- H₂ : Diperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara negatif memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023
- H₃ : Diperkirakan zakat dan TPT secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023

Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel secara numerik, pengolahan data statistik, serta pengujian hubungan antarvariabel melalui prosedur analitis yang sistematis dan terstruktur (Hamdi, 2014). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyaluran dana zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi, yang direpresentasikan melalui indikator makroekonomi yang terukur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui dokumen dan publikasi resmi (Mubarakah & Pimada, 2024). Data sekunder yang dianalisis meliputi jumlah penyaluran dana zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 34 provinsi di Indonesia. Data penyaluran zakat bersumber dari laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan data PDRB dan TPT diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode. Pertama, studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui buku, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kedua, penelitian berbasis internet, yaitu pengambilan data dari situs resmi lembaga pemerintah dan lembaga pengelola zakat yang menyediakan data statistik terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu dari beberapa unit observasi, dalam hal ini 34 provinsi di Indonesia. Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dalam penggunaan data cross section, uji autokorelasi tidak diperlukan karena data tidak bersifat runtut waktu (Qotrun, 2024). Tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji parsial (uji t) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (Giovanni, 2018).

Result and Discussion

Hasil Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Shapiro-Wilk Normality Test	
PDRB	0,779
ZAKAT	0,246
TPT	0,696

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang tercantum dalam Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai signifikan masing-masing variabel $> 0,05$. Maka dapat diartikan hasil tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi data panel telah memenuhi asumsi normalitas atau tidak terdapat masalah normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
ZAKAT	0,876	1,141
TPT	0,876	1,141

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2024)

Berdasarkan temuan dari uji multikolinearitas pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance dari variabel zakat maupun TPT masing-masing mendekati angka 1 (0,876) dan ada disekitar 1 (1,141), jadi model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.
ZAKAT	0,238
TPT	0,520

Sumber : Pengolahan data oleh peneliti (2024)

Hasil dari uji heterokedastisitas yang tercantum pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel zakat adalah 0,238 dan TPT adalah 0,520. Artinya, nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Variabel	Koofisien	Std. Error	t-Hitung	Prob
Constant	11.024	3.932	2.804	0,009
Zakat	-0,751	0,624	-1.204	0,238
TPT	-0,003	0,005	-0.651	0,520

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Persamaan regresi: $Y = 11.024 - 0,751X_1 - 0,003X_2$

Interpretasi dari persamaan regresi ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 11.024 mengandung makna bahwa jika variabel bebas zakat dan TPT masih dalam posisi nol maka besarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 11.024%.

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel zakat sebesar 0,751 mengandung makna bahwa jika zakat meningkat 1%, pertumbuhan ekonomi turun 0,751%, hasil ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (0,05).
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel TPT sebesar 0,003 mengandung makna bahwa jika TPT naik 1%, pertumbuhan ekonomi berkurang 0,003%, hasil ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (0,05).

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t-Statistik	t-Tabel	Prob
Zakat	-1.204	1.695	0,238
TPT	-0,651	1.695	0,520

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2024)

1. Zakat memiliki nilai t-hitung sebesar -1,204, yang lebih kecil dari nilai t-tabel 1,695. Selain itu, nilai probabilitasnya adalah 0,238, yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil ini, hipotesis alternatif (H1) ditolak dan hipotesis nol (H0) diterima. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023.
2. TPT memiliki nilai t-hitung sebesar -0,651, yang lebih kecil dari nilai t-tabel 1,695, serta nilai probabilitas sebesar 0,520, yang lebih besar dari 0,05. Dengan hasil ini, hipotesis alternatif (H2) ditolak dan hipotesis nol (H0) diterima. Hal ini berarti bahwa TPT tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023.

Hasil Uji F-Statistik

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-Statistik	F-Tabel	Probabilitas
5.351	4.160	0,010

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 6, nilai F-hitung adalah 5,351, yang lebih besar dari F-tabel sebesar 4,160. Selain itu, nilai probabilitasnya adalah 0,010, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan tingkat kepercayaan 95%, hal ini menunjukkan bahwa variabel zakat dan TPT secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	Koefisien
Adjusted R-Square	0.214

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 7, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,214 menunjukkan bahwa kontribusi zakat dan TPT dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 hanya sebesar 21,4%. Sementara itu, sisanya sebesar 78,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

<https://e-journal.yaalmada.org/index.php/ger>

Zakat tidak memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun teori *zakat multiplier effect* menyatakan bahwa zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme redistribusi pendapatan, hasil penelitian ini tidak mendukung adanya hubungan signifikan tersebut. Potensi zakat di Indonesia yang diproyeksikan sebesar Rp327 triliun ternyata hanya terealisasi sekitar 10% pada tahun 2023, yaitu sekitar Rp33 triliun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian mungkin belum optimal (Baznas, 2024).

Rendahnya tingkat penghimpunan zakat ini menunjukkan bahwa dana zakat yang tersedia untuk didistribusikan kepada masyarakat miskin dan kebutuhan produktif lainnya masih sangat terbatas. Akibatnya, efektivitas zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan penggerak perekonomian tidak optimal. Faktor lain yang berkontribusi dalam hal ini seperti kurangnya kepercayaan, rendahnya literasi, pengelolaan zakat belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti distribusi zakat yang belum optimal, kurangnya penyaluran zakat langsung, kurangnya transparansi, maupun minim sumber daya manusia.

Pengaruh (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan hubungan negatif. Walaupun teori *Okun's Law* menyebutkan bahwa pengangguran cenderung berkurang ketika ekonomi tumbuh, hasil penelitian ini tidak menemukan hubungan yang kuat antara keduanya. Kemungkinan ini disebabkan oleh rendahnya elastisitas hubungan antara TPT dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks Indonesia pada tahun 2023.

Menurut laporan BPS pada tahun 2023 (BPS, 2023), meskipun TPT menunjukkan penurunan, pengaruhnya tetap kecil untuk pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 40,89% yang terlibat dalam pekerjaan formal. Produktivitas di sektor informal cenderung lebih rendah, sehingga penurunan TPT tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Di sisi lain, angka setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang bekerja tetapi tidak sepenuhnya memanfaatkan kapasitas produktif mereka, yang berarti kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terbatas.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial penyaluran zakat tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi belum mampu mendorong peningkatan output makro secara langsung. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tidak terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat pengangguran formal. Namun demikian, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa zakat dan TPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya interaksi antarvariabel yang secara kolektif memengaruhi kinerja ekonomi, meskipun pengaruh masing-masing variabel secara individual tidak signifikan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan melalui penyaluran zakat belum tentu cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan. Rendahnya tingkat penghimpunan dan skala penyaluran zakat juga mengindikasikan perlunya pengelolaan zakat yang lebih efektif dan terintegrasi agar dampak ekonominya dapat ditingkatkan. Selain itu, temuan ini menegaskan bahwa penerapan teori Hukum Okun dan konsep zakat multiplier effect perlu mempertimbangkan karakteristik struktural perekonomian Indonesia, khususnya dominasi sektor informal yang menyebabkan hubungan antara pengangguran, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang linier. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dan pengelolaan zakat perlu dirancang secara kontekstual agar lebih responsif terhadap kondisi pasar tenaga kerja dan struktur

ekonomi nasional.

Recommendation

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pekerjaan, khususnya pada sektor-sektor dengan tingkat produktivitas tinggi, agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara lebih berkelanjutan dan inklusif. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan keterampilan tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional, serta penciptaan iklim investasi yang mampu menyerap tenaga kerja produktif. Di sisi lain, lembaga amal zakat perlu memperkuat literasi zakat di masyarakat serta memperbaiki sistem penghimpunan dan penyaluran zakat agar potensi zakat dapat dimaksimalkan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan. Penguatan tata kelola, transparansi, dan orientasi zakat produktif menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan panel data agar mampu menangkap dinamika perubahan antarwaktu dan perbedaan karakteristik antarwilayah secara lebih komprehensif. Peneliti berikutnya juga diharapkan dapat memasukkan variabel lain yang relevan, seperti tingkat kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, investasi, atau sektor informal, guna memperkaya analisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Reference

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Measuring the effectiveness of zakat management: Evidence from Indonesia*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>
- Asnah, & Dyanasari. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Deepublish Publisher.
- Asnah, & Dyanasari. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Deepublish Publisher.
- Baznas. (2021). *Tentang Zakat*. baznas.go.id. <https://baznas.go.id/zakat>
- Baznas. (2024). *Baznas: Literasi jadi tantangan dalam mengoptimalkan potensi zakat*. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4030260/baznas-literasi-jadi-tantangan-dalam-mengoptimalkan-potensi-zakat>
- BPS. (2023a). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2023*. bps.go.id. <https://waykanankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA2Izl=/tingkat-pengangguran-terbuka.html>
- BPS. (2023b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan*. bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>
- BPS. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi*. bps.go.id. <https://karanganyarkab.bps.go.id/id/news/2024/03/18/146/pertumbuhan-ekonomi.html>
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(47), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Conversation, T. (2020). *Alasan mengapa usaha pengembangan wilayah Indonesia timur belum berhasil, dan solusinya*. The Conversation. <https://theconversation.com/alasan-mengapa-usaha-pengembangan-wilayah-indonesia-timur-belum-berhasil-dan-solusinya-127628>
- Daa'im, M. S. (2021). Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu. *Jurnal Agama Islam Al-Kamal*, 1(2), 1–15.
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Dwi, A. (2023). *Indikator Pembangunan Ekonomi*. feb.umsu.id. <https://feb.umsu.ac.id/indikator-pembangunan-ekonomi/>
- Fitria, M. N. (2022). *Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Econo mics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31.
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Deepublish.
- Hasanah, R. (2022). *Pengaruh Zakat dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Konsumsi di Negara ASEAN-3 Tahun 2006-2020*. Universitas Islam Indonesia.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Prenadamedia Group.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Husen, W. (2018). *Zakat Dalam Al-Qur'an*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Jawangga, Y. H. (2019). *Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi : Ilmu Ekonomi Makro*. PT. Aksara Sinergi Media.
- Kahf, M. (1999). *The performance of the institution of zakat in theory and practice*. International Conference on Islamic Economics, Kuala Lumpur.
- Kasim, M. U. (2004). *Zakat : teori, kutipan dan agihan*. Utusan Publications.
- Maulana, R., Rizki, C. Z., Nazamuddin, B. S., & ZT, F. A. (2023). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*, 8(2), 78–87.
- Mubarokah, M. N., & Pimada, L. M. (2024). Pengaruh Penyaluran Zakat , PDRB dan Pendidikan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2580–2590.
- Padang, L., & Murtala. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8(2).
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).
- Putri, I. A., & Soesatyo, Y. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–7.
- Qotrun. (2024). *Pengertian Uji Asumsi dan Jenis-jenisnya*. gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/uji-asumsi/>
- Ridho, H., & Wasik, A. (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics*. Literasi Nusantara.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1).
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Safrina. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*. Universitas Malikussaleh.
- Saraswati, L. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Minat Pengajuan Murabahah BMT El-Amanah Kendal*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR*, 2(2).
- Wibowo, R. (2017). *Ekonomi Makro Pengantar : Analisis Ekuilibrium* (1 ed.). PT Penerbit IPB Press.